PENJELASAN

RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen penjelasan Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas ini dapat disusun dengan baik.

Penjelasan ini disusun sebagai tindak lanjut atas dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan penyesuaian kebijakan dalam Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas kepada Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sehingga Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas dipandang perlu untuk dilakukan perubahan kedua untuk meningkatkan kelancaran operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah.

Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan pengharmonisasian peraturan ini serta mendukung upaya peningkatan kinerja pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar.

Karanganyar, 2 April 2026

Kepala Bagian Umum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Karanganyar

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Ngadiyono, S.E., M.M
Pembina Tingkat I
19730211 199503 1 003

DAFTAR ISI

JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 4

B. Identifikasi Masalah 4

C. Tujuan Penyusunan 4

D. Dasar Hukum 4

BAB II POKOK PIKIRAN

A. Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas 6

B. Perubahan Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas 6

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan 7

B. Ruang Lingkup Materi 7

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan 8

B. Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas disusun sebagai dasar pengaturan pemberian biaya operasional bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Daerah memiliki peran sentral dalam pemerintahan daerah. Tugas pokoknya adalah membantu Kepala Daerah (Bupati/Walikota) dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif. SekretarisDaerah memiliki tanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan kendaraan dinas.

Dengan demikian Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas dipandang perlu untuk dilakukan perubahan kembali, dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah.

B. Identifikasi Masalah

1. Dalam rangka apa Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas diberikan?
2. Apakah yang menyebabkan adanya perubahan pemberian biaya operasional kendaraan dinas?

C. Tujuan Penyusunan

1. Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretaris Daerah.
2. Menetapkan dasar hukum pemberian biaya operasional kendaraan dinas bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ngara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas (Berita Daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 1);

BAB II
POKOK PIKIRAN

A. Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas

Dalam rangka meningkatkan kelancaran operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pejabat dilingkungan pemerintah Kabupaten Karanganyar, maka dipandang perlu untuk diberikan biaya operasional kendaraan dinas.

B. Perubahan Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas

Guna menunjang kelancaran operasional kendaraan dinas khususnya Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugasnya maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas, perlu diubah kembali.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

1. Sasaran

   Dokumen ini dijadikan sebagai pedoman dan acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam menunjang pelaksanaan tugas dari Pemegang Kendaraan Dinas Operasional dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. Jangkauan
   a. Pemerintah Kabupaten; dan
   b. Perangkat Daerah.

3. Arah Pengaturan

   Dalam Perubahan Peraturan Bupati ini maka diharapan pelaksanaan Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sudah sesuai dan tepat sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bagi pemegang Kendaraan Dinas Operasional khususnya bagi Sekretaris Daerah.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas perlu diubah kembali sebagai dasar pemberian biaya operasional kendaraan dinas.

B. SARAN

Pelaksanaan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas ini perlu segera dilakukan agar pengaturan pemberian biaya operasional kendaraan dinas dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Ngara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemberian Biaya Operasional Kendaraan Dinas;